

KEPAILITAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BERSTATUS SEDANG DALAM LIKUIDASI

Oleh :

Hadi Shubhan

(e-mail: Perspektif_keadilan@yahoo.com)

Dosen Fakultas Hukum Unair

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Tlp (031) 50232243, Fax (031) 5020454

Abstract

The Company's dissolution shall not cause the Company to lose its status as legal entity until the completion of liquidation and the report of the liquidator is accepted by the RUPS or by the court. For that, The company in liquidation shall be declared bankrupt through a Court decision. The outcome of bankruptcy of the company in liquidation to accelerate of liquidation of bankruptcy estate.

Key words : *Bankruptcy, The company in liquidation, Dissolution, Legal entity*

Pada dasarnya tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya. Kepailitan ini merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil.

Dikatakan secara pasti karena dalam proses kepailitan telah ditentukan langkah-langkah dan progres pembagian harta pailit secara pasti, seperti, siapa saja yang merupakan kreditor dan mempunyai hak tagihan kepada sipailit, bagaimana mekanisme pembagian antar kreditor baik kreditor yang sejenis maupun yang tidak sejenis, serta yang lebih penting adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang independen didalam hubungan

hukum antara kreditor dengan debitor. Pihak independen itu adalah kurator dan hakim pengawas.

Tujuan utama dari kepailitan adalah untuk melakukan percepatan pemberesan terhadap harta debitor pailit dalam rangka melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya, secara cepat, efisien, dan adil. Proposisi ini muncul dikarenakan jalur litigasi maupun non litigasi diluar kepailitan, dalam praktik banyak menemui kendala seperti memakan waktu yang sangat lama, tidak efisien, serta sangat prosedural, sehingga dengan adanya lembaga kepailitan ini, proses pembayaran terhadap piutang kreditor bisa mencapai hasil yang maksimal. Kepailitan perseroan terbatas justru merupakan cara yang praktis pragmatis untuk mengakhiri suatu

kebangkrutan perseroan terbatas

Kepailitan ditujukan kepada subyek hukum baik subyek hukum badan hukum, seperti perseroan terbatas, maupun subyek hukum bukan badan hukum, seperti orang-perorangan. Dalam sistem kepailitan yang berlaku di Indonesia, tidak membedakan secara normatif antara kepailitan atas subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) dengan kepailitan atas subyek hukum badan hukum (*rechtspersoon*).

Namun demikian jika dikaji lebih mendalam banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan akan tetapi tidak dapat di-berlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas, demikian pula sebaliknya banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas akan tetapi tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan.

Seharusnya dalam Undang-Undang Kepailitan, yakni, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu dibedakan pengaturan mengenai kepailitan yang khusus pada orang perorangan dengan kepailitan yang khusus pada perseroan terbatas.

Salah satu permasalahan spesifik terhadap kepailitan perseroan terbatas adalah apakah perseroan terbatas yang sedang berstatus dalam likuidasi (biasanya PT tersebut ditulis PT (Dalam Likuidasi) dapat dipailitkan. Hal ini menjadi persoalan karena terjadinya rentang waktu yang cukup lama antara keputusan RUPS yang membubarkan PT dengan proses akhir pemberesan PT tersebut. Jika dalam rentang waktu tersebut, likuidator belum menyelesaikan proses likuidasi PT, apakah PT (dalam likuidasi) ini dapat dipailitkan oleh pengadilan?

Perbedaan Kepailitan PT, Pembubaran PT, dan Likuidasi PT

Secara teoritik, kepailitan perseroan terbatas harus dibedakan dengan kebangkrutan perseroan terbatas, pembubaran perseroan terbatas, dan likuidasi perseroan terbatas.

Kebangkrutan perseroan terbatas adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan mengalami deteriorasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang sampai membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai akibat dari gagalnya perusahaan melakukan pertukaran yang sehat antara keluaran (*output*) yang

dihasilkan dengan masukan (*input*) baru yang harus diperoleh. (Suwarsono Muhammad, 2001: 5)

Mirip dengan kondisi kebangkrutan perusahaan adalah apa yang dinamakan perusahaan *turnaround* menggambarkan situasi dimana suatu perusahaan mengalami gangguan karena krisis *cashflow* atau krisis laba. Meskipun demikian, definisi *turnaround* yang dimaksud di sini mempunyai arti yang lebih luas di mana perusahaan seringkali menunjukkan tanda-tanda atau gejala kegagalan jauh sebelum adanya krisis, mirip dengan orang yang sakit pada awalnya menunjukkan tanda-tanda akan sakit (Michael Teng, 2002: 3)

Adapun pembubaran perseroan terbatas (*winding up*) adalah merupakan suatu langkah hukum yang diambil terhadap suatu badan hukum perseroan terbatas atas alasan-alasan hukum tertentu, antara lain, jangka waktu berdiri dari perseroan terbatas tersebut telah berakhir ataupun alasan-alasan hukum ataupun alasan komersial yang mengharuskan badan hukum tersebut dibubarkan, baik melalui RUPS dan atau melibatkan peran pengadilan negeri dimana kemudian untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta badan hukum dalam likuidasi tersebut diangkatlah tim likuidator yang bertanggung jawab kepada RUPS ataupun otoritas

yang menaungi usaha yang dijalankan oleh badan hukum tersebut. (Ricardo Simanjuntak, 2005: 185)

Sedangkan likuidasi perseroan terbatas adalah sebagai "*the act or process of settling or making clear, fixed, and determinate that which before was uncertain or unascertained. Payment, satisfaction, or collections; realizations on assets and discharge of liabilities*".

McPherson mendefinisikan likuidasi sebagai "*Liquidation can be defined as a process whereby the assets of a company are collected and realised, the resulting proceeds are applied in discharging all debts and liabilities, and any balance which remains after paying the costs and expenses of winding up is distributed among the members according to their rights and interests, or otherwise dealt with as the constitution of the company directs*". (Henry Campbell, 1979: 839)

Ellips dalam Kamus Hukum Ekonominya mengartikan *liquidation* sebagai pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. (Elips, 1997: 105)

Dari teori dan ketentuan pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas tersebut di atas, maka secara

jelas ada perbedaan antara pembubaran dengan likuidasi. Likuidasi merupakan tindakan atau langkah pemberesan aset. Sedangkan pemberesan aset dalam likuidasi merupakan langkah yang dilakukan tidak saja terhadap badan hukum yang telah dibubarkan diluar kepailitan tetapi juga merupakan langkah pemberesan aset yang dilakukan terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit. Hanya terjadi perbedaan pengaturan norma antara likuidasi dalam pembubaran perseroan terbatas secara umum dengan likuidasi dalam kepailitan. Likuidasi dalam pembubaran perseroan terbatas secara umum dilakukan oleh likuidator yang tunduk pada UUPT, sedangkan likuidasi dalam kepailitan dilakukan oleh kurator yang tunduk pada UU Kepailitan.

Di samping perbedaan tersebut, ada benang merah antara likuidasi dalam kepailitan dengan likuidasi dalam pembubaran perseroan terbatas secara umum. Benang merah tersebut seperti diungkapkan oleh Ricardo Simanjuntak bahwa dalam melaksanakan misi tersebut, maka dalam proses kepailitan diangkat seorang atau lebih kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan (likuidasi) terhadap harta pailit yang telah terlebih dahulu diletakan dalam status sita umum (*public attachment*) dan begitu juga segera setelah pembubaran perseroan

diangkatlah likuidator (tim likuidator) untuk melakukan pemberesan (likuidasi) terhadap harta-harta dalam likuidasi.

Kurator maupun likuidator tersebut adalah dalam upaya untuk melakukan maksimalisasi jumlah dan nilai aset yang ada untuk segera dijual dimana hasil dari penjualan aset tersebut akan dibagikan kepada setiap kreditor dari perusahaan yang dipailitkan ataupun dibubarkan tersebut secara prorata. (Ricardo Simanjuntak, 2005 : 186)

PT Dalam Likuidasi Dapat Dipailitkan

Tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan dalam rangka membayar utang-utang perseroan karena perseroan telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi perseroan tersebut. Dengan demikian, eksistensi perseroan terbatas yang dipailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi tersebut.

Prinsip utama kepailitan perseroan terbatas adalah menyegerakan proses likuidasi aset perseroan untuk kemudian membagikannya kepada segenap kreditornya.

Adapun eksistensi yuridis dari perseroan terbatas yang telah dipailitkan adalah masih tetap ada eksistensi badan

hukumnya. Dengan dinyatakan pailit tidak mutatis mutandis badan hukum perseroan menjadi tidak ada. Suatu Argumentasi yuridis mengenai proposisi ini setidaknya ada dua landasan. Pertama, kepailitan terhadap perseroan terbatas tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum perseroan.

Dalam hal harta kekayaan perseroan telah mencukupi seluruh tagihan-tagihan kreditor dan biaya-biaya yang timbul dari kepailitan, maka langkah berikutnya adalah pengakhiran kepailitan dengan jalan rehabilitasi terhadap perseroan terbatas tersebut dan kepailitan diangkat serta berakibat perseroan terbatas itu kembali pada keadaan semula sebagaimana perseroan sebelum adanya kepailitan.

Seandainya eksistensi badan hukum perseroan terbatas tersebut hapus dengan adanya kepailitan maka tentunya tidak dimungkinkan adanya pengangkatan kepailitan serta rehabilitasi perseroan karena sudah hapusnya status badan hukum itu.

Argumentasi kedua adalah dalam proses kepailitan perseroan terbatas, maka perseroan terbatas tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum terhadap pihak kedua, dimana tentunya yang melakukan perbuatan hukum perseroan tersebut adalah kurator atau setidaknya atas kuasa kurator.

Sehingga tidak mungkin jika badan hukum perseroan telah tiada sementara masih dapat melakukan proses transaksi tersebut.

Argumentasi ketiga adalah dimungkinkannya untuk melanjutkan usaha perseroan yang dalam pailit (*on going concern*). Pelanjutan usaha perseroan yang dalam pailit tentunya tidak dimungkinkan seandainya eksistensi badan hukum dari perseroan terbatas itu sudah hapus bersamaan dengan pernyataan kepailitan perseroan terbatas itu. Dengan masih tetapnya eksistensi badan usaha perseroan dalam pailit ini maka dimungkinkannya *going concern* dari usaha perseroan ini.

Di sinilah kelebihan/keuntungan status perseroan dalam pailit yang tunduk pada rezim hukum kepailitan dengan status perseroan dalam likuidasi yang tunduk dalam hukum perseroan terbatas secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas yang dalam status "dalam likuidasi" masih eksis badan hukumnya seperti dalam kepailitan diatas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 143 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan per-

tanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan”

Hanya saja perusahaan dalam likuidasi tidak boleh menjalankan bisnis baru melainkan hanya menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan dan likuidasi tersebut dan tidak dapat melakukan kegiatan di luar tugas tersebut. Tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori pemberesan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007

Munir Fuady menjabarkan konsekuensi hukum dari penempatan perseroan menjadi PT (dalam likuidasi), yakni antara lain: (Munir Fuady, 2003:186) (1) yang paling pokok adalah bahwa bisnis dari perusahaan tersebut dihentikan; (2) semua kekuasaan direksi beralih kepada likuidator; (3) kekuasaan komisaris dibekukan; (4) kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator, yang memang harus diberikan kepada RUPS; (5) perusahaan tetap jalan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja; (6) perusahaan tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan; (7) menjadi restriksi terhadap kekuasaan kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.

Jika kepailitan perseroan terbatas akan berujung pada likuidasi perseroan,

apakah masih bermanfaat makna kepailitan karena pada satu sisi dalam rezim hukum perseroan terbatas dikenal adanya lembaga pembubaran perseroan melalui likuidasi perusahaan. Justru di sini fungsi kepailitan untuk mempercepat likuidasi.

Praktik di peradilan niaga mengenai kepailitan PT dalam likuidasi ada yang bertentangan dengan norma dan filosofi makna kepailitan perseroan terbatas ini. Dalam kasus L.G. Electronic (pemohon pailit) melawan P.T. LG. Bangunindo Electronic (termohon pailit) dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 02 K/N/1998 tertanggal 19 November 1998 hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi, maka oleh karenanya terhadap perseroan tersebut tidak dapat dinyatakan pailit, di samping itu juga bahwa PT. LGEI yang dalam keadaan likuidasi, maka statusnya sebagai badan hukum telah berakhir sehingga perseroan tersebut tidak dapat dimohonkan pailit.

Pada kasus kedua adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berkedudukan sebagai kreditor yang telah mengambil alih piutang, masing-masing

dari Bank BRI, Bank Exim (Bank Mandiri), dan Bank Dharmala melawan PT. Muara Alas Prima (MAP). Majelis hakim pengadilan niaga melalui putusannya Nomor 71/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2000 menyatakan menolak permohonan pemohon.

Pertimbangan hukum majelis pengadilan niaga adalah bahwa menurut ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa dalam hal suatu perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Hal ini berarti bahwa suatu perseroan yang telah dinyatakan bubar secara hukum (*de jure*) hanya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam proses likuidasi untuk membereskan harta kekayaan perseroan.

Dalam hal demikian bukan berarti eksistensi perseroan tersebut tetap dipertahankan, akan tetapi tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan tersebut, dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas likuidator di dalam menyelesaikan hak dan kewajiban perseroan yang berkaitan dengan harta kekayaan perseroan dalam likuidasi tersebut hingga semua harta kekayaan perseroan dalam likuidasi dapat

dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi semua kewajiban perseroan dalam likuidasi, dan habisnya semua harta perseroan menjadikan perseroan secara nyata bubar setelah dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 117 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah disebutkan bahwa suatu perseroan yang tidak mampu membayar utang-utangnya setelah dinyatakan pailit dapat dimohonkan oleh kreditornya untuk dibubarkan (dilikuidasi). Ini berarti bahwa suatu perseroan yang telah dinyatakan pailit dapat dimohonkan untuk dibubarkan (dilikuidasi) dan bukan sebaliknya, sebab di dalam kepailitan eksistensi perseroan masih dipertahankan, sedangkan dalam likuidasi secara *de jure* perseroan telah dinyatakan bubar. Untungnya putusan Pengadilan Niaga ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (lebih lanjut analisis kasus ini akan diuraikan di bawah).

Suatu perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, maka eksistensi badan hukum dari perseroan terbatas masih tetap ada sampai proses likuidasi tersebut beres sama sekali yang berujung pada bubarnya perseroan terbatas tersebut. Likuidasi adalah proses untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam rangka pembubaran perseroan

tersebut.

Oleh karena itu dalam proses pembubaran perseroan terbatas yang masih dalam proses likuidasi atau dalam bahasa teknis hukum disebut sebagai "PT (Dalam Likuidasi)" masih dapat digunakan lembaga kepailitan di dalamnya. Hal ini berarti bahwa "PT (Dalam Likuidasi)" masih bisa diajukan permohonan untuk dipailitkan dan pengadilan masih dapat menyatakan pailit atas permohonan tersebut. Kepailitan terhadap "PT (Dalam Likuidasi)" memiliki makna untuk lebih mempercepat proses likuidasi tersebut, di samping karena "PT (Dalam Likuidasi)" ini masih eksis status badan hukumnya.

Analisis Putusan Pengadilan atas Kepailitan terhadap PT Dalam Likuidasi

a. Kasus BPPN Melawan PT. Muara Alas Prima

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berkedudukan sebagai kreditor yang telah mengambil alih piutang, masing-masing dari Bank BRI, Bank Exim (Bank Mandiri), dan Bank Dharmala terhadap PT. Muara Alas Prima (MAP). Total tagihan BPPN kepada PT. Muara Alas Prima (MAP) senilai Rp 17.729.567.330. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun utang PT. MAP pada BPPN telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang total seluruhnya Rp.17 Milyar. Selain kepada

BPPN, MAP juga mempunyai utang kepada kreditor lain, yakni, utang kepada Uni Bank dan utang kepada Bank Debet.

Pada sisi lain ternyata pada Tanggal 14 Juli 2000 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Muara Alas Prima yang memutuskan pembubaran PT. Muara Alam Prima sejak Tanggal 14 Juli 2000 dan menunjuk Poltak Silaban selaku Likuidator sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. Muara Alas Prima No. 86 Tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono.

Walaupun telah ada RUPS tentang pembubaran MAP, akan tetapi likuidator belum menyelesaikan tugas-tugas likudasinya terutama pemberesan terhadap aset-aset perseroan. Likuidator baru hanya mendaftarkan dan mengumumkan tentang pembubaran tersebut. Oleh karena itu BPPN mengajukan permohonan pailit terhadap PT. MAP di pengadilan niaga.

Majelis hakim Pengadilan Niaga melalui putusannya Nomor 71/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 17 Oktober 2000 memutuskan menolak permohonan pailit tersebut. Pertimbangan hukum majelis pengadilan niaga adalah bahwa menurut ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa dalam hal suatu perseroan bubar,

maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.

Bahwa suatu perseroan yang telah dinyatakan bubar secara hukum (*de jure*) hanya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam proses likuidasi untuk membereskan harta kekayaan perseroan. Dalam hal demikian bukan berarti eksistensi perseroan tersebut tetap dipertahankan, akan tetapi tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan tersebut, dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas likuidator di dalam menyelesaikan hak dan kewajiban perseroan yang berkaitan dengan harta kekayaan perseroan dalam likuidasi tersebut hingga semua harta kekayaan perseroan dalam likuidasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi semua kewajiban perseroan dalam likuidasi, dan habisnya semua harta perseroan menjadikan perseroan secara nyata bubar setelah dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 117 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah disebutkan bahwa suatu perseroan yang tidak mampu membayar utang-utangnya setelah dinyatakan pailit dapat dimohonkan oleh kreditornya untuk dibubarkan (dilikuidasi). Ini berarti bahwa suatu perseroan yang

telah dinyatakan pailit dapat dimohonkan untuk dibubarkan (dilikuidasi) dan bukan sebaliknya, sebab di dalam kepailitan eksistensi perseroan masih dipertahankan, sedangkan dalam likuidasi secara *de jure* perseroan telah dinyatakan bubar.

Majelis hakim pengadilan niaga yang memutus perkara PT. MAP tersebut tidak bulat pendapatnya dalam memberikan putusannya tersebut. Dari tiga hakim majelis tersebut tidak semuanya berpendapat seperti yang diputuskan tersebut. Adalah salah satu hakim tersebut, yakni, Elijana, yang dalam hal ini ia berkedudukan sebagai hakim *ad hoc* kepailitan pengadilan niaga, menyatakan pendapat yang berbeda atau yang dikenal dengan istilah *dissenting opinion*.

Elijana berpendapat sebaliknya bahwa meskipun PT. MAP telah dibubarkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Likuidator yang ditunjuk telah melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan, pengumuman dalam Berita Negara RI, pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar Harian, faktanya likuidator belum melakukan/memberikan pertanggung jawaban kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan, belum membayar sisa kekayaan hasil likuidasi (bila ada) kepada Pemegang Saham, belum mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta

mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar Harian sesuai Pasal 124 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 maka likuidator belum selesai melakukan pemberesan atau dengan kata lain PT. MAP Masih dalam proses pemberesan (dalam likuidasi) oleh karenanya PT. MAP masih ada (masih eksis). Dan oleh karena PT. MAP masih ada meskipun dalam proses pemberesan, PT. MAP (dalam likuidasi) masih dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit dan dapat dinyatakan pailit.

Atas putusan pengadilan niaga tersebut, BPPN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 34 K/N/2000 Tanggal 1 Desember 2000 memutuskan membatalkan putusan pengadilan niaga yang menolak permohonan pailit, serta menyatakan bahwa PT Muara Alas Prima pailit.

Pertimbangan hukum hakim kasasi adalah bahwa ternyata likuidator belum memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan. Lagi pula sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi para pemegang saham (kalau ada) belum dibayarkan, begitu juga dengan direksi belum mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 22 Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengumumkannya

dalam 2 (dua) surat kabar harian (vide Pasal 124 Undang-undang No.1 Tahun 1995), sehingga apa yang telah dilakukan PT Muara Alas Prima baru dalam proses pemberesan (dalam likuidasi), oleh karena itu pembubaran PT. *in casu* tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya PT. Muara Alas Prima masih eksis (ada), dengan demikian suatu Perseroan Terbatas dalam likuidasi masih dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.

b. Kasus LG Electronic Inc. Melawan LG Bangunindo Electronic

Dalam kasus ini terdapat tiga pihak yang berkaitan, yakni, LG. Electronic Inc (LGEI), PT. LG. Bangunindo Electronic (PT.LGBE), dan Bank of Tokyo Mitsubishi (BOTM). PT. LG Bangunindo Electronic merupakan badan hukum Indonesia dalam bentuk badan hukum patungan yang sahamnya dimiliki nasional dan mitra asing. Tahun 1994 BOTM memberikan pinjaman kepada PT.LGBE sebesar \$1,4 juta dan oleh pihak LGEI bertindak sebagai penjamin utang tersebut.

Karena terjadi sengketa intern antara pemegang saham, maka Tanggal 27 Juli 1998 LGBE menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi perusahaan, dan pembubaran dan likuidasi telah menjadi

efektif sejak Tanggal 11 Agustus 1998, disamping itu RUPS telah mengangkat 4 (empat) likuidator untuk mengurus proses likuidasi dan pembubaran perseroan maka pada Tanggal 27 Juli 1998.

Setelah PT.LGBI dilikuidasi, LGEI selaku penjamin utang PT. LGBE membayar utangnya kepada BOTM seluruhnya sehingga lunas. Dengan dibayarnya utang oleh penjamin tersebut, maka demi hukum tagihan BOTM berpindah ke LGEI, sehingga PT. LGBE mempunyai utang pada LGEI. Dan setelah ditagih PT. LGBE tidak mampu untuk membayar utang-utang tersebut. Disamping juga ia memiliki utang pada The Chase Manhattan Bank Singapore. Karena itu LGEI mengajukan permohonan pailit terhadap PT.LGBE ke Pengadilan Niaga.

Majelis hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya Nomor 06/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., Tanggal 7 Oktober 1998 menyatakan menolak permohonan pailit tersebut. Pertimbangan hukum majelis hakim niaga adalah bahwa kini yang menjadi persoalan apakah debitor yang dalam keadaan telah dilikuidasi berdasarkan RUPS, yang telah berlaku secara efektif pada Tanggal 11 Agustus 1998 dan telah mengangkat 4 likuidator untuk mengurus proses likuidasi dapat dinyatakan pailit?

Menurut majelis hakim niaga bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, apabila dalam hal perseroan bubar maka likuidator paling lambat 30 hari wajib : mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam lembaran negara RI, mengumumkan dalam surat kabar harian, serta memberitahukan kepada menteri.

Oleh karena itu berdasarkan fakta likuidator belum melakukan hal tersebut, maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. PT. LGEI telah bubar, pembubaran tersebut di atas bersifat bubar secara *de jure* dan harus diikuti dengan proses likuidasi maka barulah perseroan dikatakan bubar secara *de facto*. Kreditor yang mempunyai tagihan kepada debitor seharusnya mengajukan tagihan untuk penyelesaian kepada likuidator.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi, maka oleh karenanya terhadap perseroan tersebut tidak dapat dinyatakan pailit.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan satu sama lain maka Majelis Pengadilan Niaga berpendapat bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi (Pasal 119 Ayat (1) UUPT), maka oleh karenanya, terhadap perseroan tersebut tidak dapat dinyatakan pailit

Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut, pihak pemohon (LGEI) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2 K/N/17998 Tanggal 26 November 1998 menyatakan menolak permohonan Kasasi tersebut dan dengan demikian membenarkan pendapat dari pengadilan niaga. Pertimbangan Hukum majelis kasasi adalah membenarkan pertimbangan hukum majelis pengadilan niaga tersebut diatas.

Ditambahkan oleh Majelis kasasi bahwa PT. LGEI yang dalam keadaan likuidasi, maka statusnya sebagai badan hukum telah berakhir sehingga perseroan tersebut tidak dapat dimohonkan pailit. Sedangkan terhadap alasan bahwa karena likuidasi belum didaftarkan proses likuidasi perseroan sesuai dengan Pasal 118 UUPT majelis kasasi berpendapat bahwa alasan LGEI yang menyatakan

tidak dilaksanakan kewajiban menurut Pasal 118 Ayat (1) UUPT oleh likuidator sangat merugikan LGEI asal dan karenanya pembubaran perseroan tidak berlaku bagi LGEI serta perseroan masih merupakan badan hukum atau subyek hukum, menurut Mahkamah Agung secara yuridis tidak patut, dengan alasan sebagai berikut: (a). Pada saat pembubaran PT. L.G. Bangunindo Electronic pemohon kasasi atau pemohon asal turut hadir dan pihak pemohon Kasasi atau pemohon asal ditunjuk pula sebagai likuidator, sehingga dengan atau tidak dipenuhinya Pasal 118 Ayat (1) oleh likuidator, maka tidak dapat dinyatakan adanya kelalaian hukum yang merugikan pemohon kasasi/pemohon asal tidak terikat pada likuidasi PT. L.G. Bangunindo Electronic; (b) Bila terdapat kelalaian pelaksanaan Pasal 118 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka secara tanggung renteng menjadi tanggung jawab likuidator, dalam perkara ini termasuk pula pemohon kasasi atau pemohon asal (Pasal 118 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas). (c). Pembubaran perseroan pada Tanggal 27 Juli 1998 dan likuidasi berlaku efektif pada Tanggal 11 Agustus 1998 adalah tidak bertentangan dengan Pasal 115 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berarti secara yuridis PT. L.G. Bangunindo Electronic sebagai badan

hukum sejak Tanggal 11 Agustus 1998 sudah tidak ada;

Disamping itu, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kepailitan terhadap PT. L.G. Bangunindo Electronic oleh L.G. Electronic Inc pada Tanggal 22 September 1998, masih memungkinkan melalui rehabilitasi memperoleh hak-haknya kembali sebagai badan hukum adalah tidak selaras dengan tujuan dari *dissolution* dan *liquidation* yang berdasarkan kemauan para Direktur PT. L.G. Bangunindo Electronic untuk menutup perseroan pada Tanggal 11 Agustus 1998, sehingga perseroan yang dalam keadaan likuidasi status badan hukumnya sudah berakhir dan karenanya tidak dapat dimohonkan pailit.

c. Analisis Kasus

Perseroan terbatas yang telah dilikuidasi melalui suatu rapat umum pemegang saham (RUPS) dan telah juga ditunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan terhadap harta kekayaan perseroan akan tetapi tugas likuidator tersebut belum selesai seluruhnya, apakah perseroan terbatas yang demikian ini masih diakui eksistensi badan hukumnya. Implikasi yuridis lebih lanjut, adalah apakah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat diajukan pailit ke-pengadilan niaga.

Persoalan ini muncul ketika banyak perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, akan tetapi proses pemberesannya memakan waktu yang berlarut-larut, sehingga menimbulkan ketidakpastian para kreditor atas pemberesan utang-utangnya.

Dengan lembaga kepailitan, apakah bisa digunakan untuk mempercepat proses pemberesan harta kekayaan perseroan atautkah sebaliknya bahwa dengan dinyatakan perseroan dalam likuidasi merupakan alasan untuk menolak kepailitan perseroan terbatas.

Dalam putusan peradilan kepailitan, terdapat dua pendapat hakim peradilan niaga mengenai permohonan pailit terhadap perseroan terbatas dalam likuidasi.

Satu kelompok hakim berpendapat bahwa perseroan terbatas yang telah dilikuidasi maka hilanglah eksistensi kebadan-hukumannya, sehingga tidak dapat dipailitkan, segala sesuatunya sudah menjadi tanggung jawab likuidator perseroan tersebut. Pendapat hakim ini, tercermin dalam kasus antara L.G. Electronic (pemohon pailit) melawan P.T. LG. Bangunindo Electronic (termohon pailit) dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 02 K/N/1998 Tanggal 19 November 1998.

Sedangkan pendapat hakim yang menyatakan bahwa perseroan terbatas dalam likuidasi masih eksis kebadan-hukumannya karena itu dapat dimohonkan pailit, tercermin dari putusan kasasi dalam kasus antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT. Muara Alas Prima (MAP).

Tujuan utama dari kepailitan sebagaimana tersebut pada awal tulisan ini adalah untuk melakukan percepatan pemberesan terhadap harta debitor pailit dalam rangka melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya, secara cepat, efisien, dan adil. Proposisi ini muncul dikarenakan jalur litigasi maupun non litigasi diluar kepailitan, dalam praktik banyak menemui kendala seperti memakan waktu yang sangat lama, tidak efisien, serta sangat prosedural, sehingga dengan adanya lembaga kepailitan ini, proses pembayaran terhadap piutang kreditor bisa mencapai hasil yang maksimal.

Kepailitan perseroan justru merupakan cara yang praktis pragmatis untuk mengakhiri suatu kebangkrutan perseroan terbatas. Dari tujuan tersebut, kiranya patut untuk dikaji kasus tersebut diatas, yakni, persoalan apakah perseroan terbatas yang sudah dilakukan likuidasi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) akan tetapi belum selesai proses likuidasinya (perseroan terbatas dalam

likuidasi) masih bisa diajukan permohonan pailit terhadap perseroan tersebut. Persoalan ini didasari pada persoalan apakah perseroan terbatas dalam likuidasi masih ada eksistensi ke badan hukumannya.

Pada kasus antara BPPN melawan PT. Muara Alas Prima, BPPN dikalahkan di pengadilan niaga, yang putusannya menyatakan menolak permohonan pailit terhadap PT. MAP tersebut dengan alasan PT. MAP sudah dilikuidasi melalui RUPS. Dari tiga anggota majelis hakim niaga tersebut, salah satunya adalah hakim *ad hoc*, yaitu Elijana Tansah, SH. Elijana inilah yang mengeluarkan *dissenting opinion*, yang merupakan pendapatnya dia selaku hakim *ad hoc* pada kasus tersebut yang berbeda dengan dua anggota hakim lainnya.

Dissenting opinion dari Elijana adalah sebagai berikut : "Meskipun PT. Muara Alas Prima telah dibubarkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham dan likuidator yang ditunjuk telah melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan, pengumuman dalam Berita Negara RI, pengumuman dalam 2 surat kabar harian, faktanya likuidator belum melakukan/ memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan, belum membayarkan sisa kekayaan hasil likuidasi (bila ada) kepada pemegang saham, belum mendaftarkan

dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta mengumumkan dalam 2 surat kabar harian sesuai Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka likuidator belum selesai melakukan pemberesan atau dengan kata lain PT. Muara Alas Prima masih dalam proses pemberesan (dalam likuidasi) oleh karenanya PT. Muara Alas Prima masih ada (masih eksis).

Oleh karena PT. Muara Alas Prima masih ada meskipun dalam proses pemberesan, PT. Muara Alas Prima (dalam likuidasi) masih dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit dan dapat dinyatakan pailit". Namun demikian, dalam tingkat kasasi, majelis hakim kasasi membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut dan menyatakan PT. Muara Alas Prima pailit.

Melihat bahwa tujuan kepailitan adalah untuk melakukan percepatan pemberesan terhadap harta debitor pailit dalam rangka melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya, secara cepat, efisien, dan adil. Maka secara logika, perseroan terbatas dalam likuidasi akan tetapi belum selesai pemberesannya dapat diajukan oleh permohonan pailit. Justru permohonan pailit inilah instrumen untuk mempercepat proses likuidasi tersebut. Dalam Pasal 124

Ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT yang berlaku ketika kasus ini terjadi) dikatakan bahwa likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 212 dan 22 UUPT serta mengumumkannya dalam 2 harian surat kabar.

Jika ketentuan ini belum dilaksanakan oleh likuidator maka pemberesan likuidasi belum selesai, yang berarti perseroan terbatas belum bubar sama sekali, tetapi statusnya sebagai perseroan terbatas dalam likuidasi. Implikasinya eksistensi badan hukum dari perseroan tersebut masih ada, sehingga dapat menjadi subjek hukum yang dapat dimohonkan pailit.

Dalam UUPT yang baru, yakni UU No. 40 Tahun 2007 secara *expressis verbis* ditegaskan bahwa "pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan" (cetak miring dari penulis).

Pada kasus kedua, antara PT. LG Bangunindo melawan LG Electronic Inc, antara hakim pengadilan niaga dan hakim kasasi tidak konsisten dalam menerapkan norma dan prinsip bahwa perseroan terbatas dalam likuidasi, yakni bahwa

perseroan terbatas dalam likuidasi tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Putusan hakim pada kasus LG Bangunindo melawan LG Electronic ini jelas bertentangan dengan norma UU Kepailitan dan UUPT serta tidak sejalan dengan filosofi kepailitan perseroan terbatas.

Ada perbedaan prinsip antara kepailitan PT dengan Pembubaran PT dan Likuidasi PT. Likuidasi merupakan tindakan atau langkah pemberesan aset. Sedangkan pemberesan aset dalam likuidasi merupakan langkah yang dilakukan tidak saja terhadap badan hukum yang telah dibubarkan diluar kepailitan tetapi juga merupakan langkah pemberesan aset yang dilakukan terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit.

Hanya terjadi perbedaan pengaturan norma antara likuidasi dalam pembubaran perseroan terbatas secara umum dengan likuidasi dalam kepailitan. Likuidasi dalam pembubaran perseroan terbatas secara umum dilakukan oleh likuidator yang tunduk pada UUPT, sedangkan likuidasi dalam kepailitan dilakukan oleh kurator yang tunduk pada UU Kepailitan.

Suatu perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, maka eksistensi badan hukum dari perseroan terbatas masih tetap ada sampai proses likuidasi tersebut

beres sama sekali yang berujung pada bubarnya suatu Perseroan Terbatas tersebut, oleh karena itu berarti bahwa "PT (Dalam Likuidasi)" masih bisa diajukan permohonan untuk dipailitkan dan pengadilan masih dapat menyatakan pailit atas permohonan tersebut.

Dalam Kasus Kepailitan PT Muara Alas Prima (PT MAP), Pengadilan Kasasi telah tepat memutuskan menyatakan pailit terhadap PT.MAP tersebut dengan pertimbangan bahwa PT MAP telah memenuhi syarat kepailitan dan meskipun PT MAP berstatus dalam likuidasi PT MAP dapat dipailitkan sepanjang proses likuidasi tersebut belum beres. Sedangkan dalam kepailitan PT LG Bangunindo, putusan pengadilan tersebut tidak tidak konsisten dalam menerapkan norma dan prinsip bahwa perseroan terbatas dalam likuidasi, yakni bahwa perseroan terbatas dalam likuidasi tidak dapat diajukan permohonan pailit. Putusan hakim pada kasus LG Bangunindo melawan LG Electronic ini jelas bertentangan dengan norma UU Kepailitan dan UUPT serta tidak sejalan dengan filosofi kepailitan perseroan terbatas

DAFTAR PUSTAKA

- Henry Campbell Black (1979), *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnasota.
- Jerry Hoff (1999), *Indonesian Bankruptcy*

- Law, Tatanusa, Jakarta.
- McPherson (1987), *The Law of Company Liquidation*, Law Book Co. Ltd.
- Michael Teng (2002), *Corporate Turn Around : Nursing A Sick Company Back To Health*, Terjemahan : Barlian Muhammad, Prenhallindo, Jakarta.
- Munir Fuady (2003) , *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peter J.M. Declercq (2002), *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept*, T.M.C. Asser Press, The Haque.
- Ricardo Simanjuntak (2005), *"Kepailitan dan Likuidasi (Study Kasus : BPPN vs PT. Muara Alas Prima)"*, Dalam : Valerie Selvie Sinaga (ed.), *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta.
- Suwarsono Muhammad (2001), *Strategi Penyehatan Perusahaan : Generik dan Kontekstual*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Elips (1997), *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Penerbit Proyek Elips, Jakarta.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas